



PUTUSAN
Nomor 1505/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **David Riko Sitompul;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 23 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Garpu No. 23 Kel. Sei Putih Tengah Kec.
Medan Petisah Kota Medan / Jalan Rantang
Mesjid No. 32 Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan
Petisah Kota Medan;

7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;
- Terdakwa David Riko Sitompul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu BUHA P. SIBURIAN, SH., dkk Advokat dari Bantuan Hukum Yesaksi 56 yang beralamat di Jl Pembangunan Desa Purwodadi Kec Sunggal Kab Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1505/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1505/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa DAVID RIKO SITOMPUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atsu Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVID RIKO SITOMPUL dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y 17S Warna Abu-abu Nomor Imei 1 : 861395065666291 Nomor Imei 2 : 861395065666283; DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI KORBAN RITA WAHYUNI.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 Warna Hitam No.Pol BK 5548 AJW No.Rangka : MH1KF4128MK275313 No.Mesin : KFA1E2279232 DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI RENDY SINAGA,S.E.;
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk memberikan keringanan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2024/PN Mdn



hukuman kepada Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DAVID RIKO SITOMPUL Pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Beo tepatnya di kompleks Beo Indah 1 Kel. Sei Sekambing B kec. Medan Sunggal, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"Pencurian Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atsu Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 12.30 Wib, pada saat saksi korban Rita Wahyuni dan saksi Mitha Risky Ananda pergi menggunakan becak penumpang milik saksi Herwin Sinaga dari jalan Gatot Subroto menuju ke rumah keluarga yang berada di jalan Beo, yang mana pada saat itu saksi korban duduk paling pinggir kiri dan ketika saksi korban sedang diatas becak sambil menelpon tiba-tiba dari sebelah kiri handphone yang saksi korban gunakan di rampas oleh seorang laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario warna Hitam BK 5548, sehingga saksi korban langsung berteriak ***RAMPOK*** lalu saksi Herwin Sinaga menabrakkan becaknya ke arah sepeda motor yang digunakan oleh laki-laki tersebut hingga laki-laki tersebut terjatuh bersama sepeda motornya dan handpone milik saksi korban, kemudian saksi korban turun dari becak dan laki-laki tersebut berusaha berdiri mencoba mengeluarkan sepeda motornya yang tersangkut di becak lalu saksi korban terus berteriak ***"RAMPOK"*** yang kemudian laki-laki tersebut berusaha untuk melarikan diri dengan pergi



meninggalkan sepeda motornya, tidak jauh dari lokasi kejadian laki-laki tersebut berhasil diamankan oleh warga sekitar yang berada di dekat lokasi yang kemudian setelah ditanyai laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa David Riko Sitompul, Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh izin dari saksi korban Rita Wahyuni untuk mengambil barang berupa 1(satu) unit handphone Android Merk Vivo Y 17 S warna Abu-abu dengan nomor panggil 0821-7044-8010 dengan IMEI 1 : 861395065666291 dengan IMEI 2 : 861395065666283 milik saksi korban dan apabila terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, handphone tersebut akan terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MITHA RISKY ANANDA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian itu saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Beo tepatnya di komplek Beo Indah 1 Kel. Sei Sekambing B kec. Medan Sunggal.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit handphone Android Merk Vivo Y 17 S warna Abu-abu;
- Bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 12.30 Wib, pada saat saksi korban Rita Wahyuni dan saksi Mitha Risky Ananda pergi menggunakan becak penumpang milik saksi Herwin Sinaga dari jalan Gatot Subroto menuju ke rumah keluarga yang berada di jalan Beo, yang mana pada saat itu saksi korban duduk paling pinggir kiri dan ketika saksi korban sedang diatas becak sambil menelpon tiba-tiba dari sebelah kiri handphone yang saksi korban gunakan di rampas oleh seorang laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario warna Hitam BK 5548, sehingga saksi korban langsung berteriak **RAMPOK** lalu saksi Herwin

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga menabrakkan becaknya ke arah sepeda motor yang digunakan oleh laki-laki tersebut hingga laki-laki tersebut terjatuh bersama sepeda motornya dan handphone milik saksi korban, kemudian saksi korban turun dari becak dan laki-laki tersebut berusaha berdiri mencoba mengeluarkan sepeda motornya yang tersangkut di becak lalu saksi korban terus berteriak "RAMPOK" yang kemudian laki-laki tersebut berusaha untuk melarikan diri dengan pergi meninggalkan sepeda motornya, tidak jauh dari lokasi kejadian laki-laki tersebut berhasil diamankan oleh warga sekitar yang berada di dekat lokasi yang kemudian setelah ditanyai laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa David Riko Sitompul, Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Posisi HP milik saksi tersebut berada di tangan saksi saat itu sedang menelpon ;
- Bahwa atas kejadian itu saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi HERWIN SINAGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Beo tepatnya di komplek Beo Indah 1 Kel. Sei Sekambing B kec. Medan Sunggal
- Bahwa yang Terdakwa lakukan yaitu mengambil barang milik korban;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit handphone Android Merk Vivo Y 17 S warna Abu-abu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam hal ini yaitu Mitha Risky Ananda;
- Bahwa bermula Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa seorang diri dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan Ring Road dengan melewati Jalan Beo yang mana pada sata itu terdakwa mau memotong sebuah becak penumpang yang kemudian becak penumpang tersebut berhenti dan terdakwa potong dari sebelah kiri yang tiba-tiba becak tersebut mau belok ke kiri hingga menyerempet terdakwa spontan terdakwa dengan tangan kanan terdakwa memegang handphone milik saksi korban yang diatas becak tersebut yang kemudian terdakwa ditabrak becak tersebut hingga terdakwa terjatuh bersama dengan sepeda motor yang kemudian handphone milik penumpang becak yang sudah terdakwa pegang juga ikut jatuh yang kemudian terdakwa berdiri dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf yang kemudian terdakwa melihat pengemudi becak turun dari becaknya yang kemudian terdakwa pun lari meninggalkan sepeda motor yang tidak lama kemudian terdakwa diamankan warga sekitar yang kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Sunggal;

- Bahwa atas kejadian itu korban mengalami kerugian sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Beo tepatnya di komplek Beo Indah 1 Kel. Sei Sekambang B kec. Medan Sunggal;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit handphone Android Merk Vivo Y 17 S warna Abu-abu;
- Bahwa benar hanya 1 (satu) unit handphone Android Merk Vivo Y 17 S warna Abu-abu yang terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian saja;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melihat korban sedang memegang HP kemudian Terdakwa menghampirinya dan merampas HP tersebut setelah itu Terdakwa berusaha untuk kabur namun tidak bisa karena korban berteriak sehingga Terdakwa panik dan terjatuh karena nyangkut di becak sehingga Terdakwa ditangkap warga;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP itu untuk kebutuhan sehari-hari karena tidak punya uang;
- Bahwa sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y 17S Warna Abu-abu Nomor Imei 1 : 861395065666291 Nomor Imei 2 : 861395065666283;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 Warna Hitam No.Pol BK 5548 AJW No.Rangka : MH1KF4128MK275313 No.Mesin : KFA1E2279232;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 12.30 Wib, pada saat saksi korban Rita Wahyuni dan saksi Mitha Risky Ananda pergi menggunakan becak penumpang milik saksi Herwin Sinaga dari jalan Gatot Subroto menuju ke rumah keluarga yang berada di jalan Beo, yang mana pada saat itu saksi korban duduk paling pinggir kiri dan ketika saksi korban sedang diatas becak sambil menelpon tiba-tiba dari sebelah kiri handphone yang saksi korban gunakan di rampas oleh seorang laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario warna Hitam BK 5548, sehingga saksi korban langsung berteriak RAMPOK lalu saksi Herwin Sinaga menabrakkan becaknya ke arah sepeda motor yang digunakan oleh laki-laki tersebut hingga laki-laki tersebut terjatuh bersama sepeda motornya dan handpone milik saksi korban, kemudian saksi korban turun dari becak dan laki-laki tersebut berusaha berdiri mencoba mengeluarkan sepeda motornya yang tersangkut di becak lalu saksi korban terus berteriak "RAMPOK" yang kemudian laki-laki tersebut berusaha untuk melarikan diri dengan pergi meninggalkan sepeda motornya, tidak jauh dari lokasi kejadian laki-laki tersebut berhasil diamankan oleh warga sekitar yang berada di dekat lokasi yang kemudian setelah ditanyai laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa David Riko Sitompul, Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh izin dari saksi korban Rita Wahyuni untuk mengambil barang berupa 1(satu) unit handphone Android Merk Vivo Y 17 S warna Abu-abu dengan nomor panggil 0821-7044-8010 dengan IMEI 1 : 861395065666291 dengan IMEI 2 : 861395065666283 milik saksi korban dan apabila terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut;
- Bahwa handphone tersebut terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;



4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa “

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa David Riko Sitompul, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud David Riko Sitompul adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Medan dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa David Riko Sitompul, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam unsur ini adalah memindahkan suatu barang dari tempat/kekuasaan pemiliknya atau ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemiliknya. Adapun yang dimaksud “barang” adalah setiap bagian dari harta benda seseorang atau badan hukum, baik berwujud maupun tidak berwujud. Unsur ini terpenuhi setelah adanya perbuatan yang memindahkan sesuatu barang untuk dikuasainya.;



Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan mengambil itu sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dalam teori tentang mengambil ada 3 jenis bentuk mengambil yaitu :

1. Kontrektasi, yaitu suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil;
2. Ablasi yaitu pelaku dikatakan mengambil barang sesuatu, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki;
3. Aprehensi yaitu mengambil berarti pelaku telah membuat sesuatu benda dalam kekuasaan nyata;

Menurut R Soesilo, SH, yang dimaksud dengan mengambil dalam rangka penerapan pasal 362 ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi : Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, Menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur dan pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam penerapan unsur ini adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan maupun dilakukan perpindahan hak lainnya secara komersial dalam lalu lintas perdagangan ;

Menimbang, bahwa “barang sesuatu” disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis, maka adalah jelas sekali pengertian “barang sesuatu” tersebut masuk ke dalam kategori yang dimaksud dalam penerapan unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 12.30 Wib, pada saat saksi korban Rita Wahyuni dan saksi Mitha Risky Ananda pergi menggunakan becak penumpang milik saksi Herwin Sinaga dari jalan Gatot Subroto menuju ke rumah keluarga yang berada di jalan Beo, yang mana pada saat itu saksi korban duduk paling pinggir kiri dan ketika saksi korban sedang diatas becak sambil menelpon tiba-tiba dari sebelah kiri handphone yang saksi korban gunakan di rampas oleh seorang laki-laki dengan mengendarai 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Sepeda motor Vario warna Hitam BK 5548, sehingga saksi korban langsung berteriak RAMPOK lalu saksi Herwin Sinaga menabrakkan becaknya ke arah sepeda motor yang digunakan oleh laki-laki tersebut hingga laki-laki tersebut terjatuh bersama sepeda motornya dan handphone milik saksi korban, kemudian saksi korban turun dari becak dan laki-laki tersebut berusaha berdiri mencoba mengeluarkan sepeda motornya yang tersangkut di becak lalu saksi korban terus berteriak "RAMPOK" yang kemudian laki-laki tersebut berusaha untuk melarikan diri dengan pergi meninggalkan sepeda motornya, tidak jauh dari lokasi kejadian laki-laki tersebut berhasil diamankan oleh warga sekitar yang berada di dekat lokasi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memindahkan penguasaan nyata terhadap 1 (satu) unit handphone milik saksi korban yang sedang diatas becak sambil menelpon tersebut ke dalam penguasaan nyata Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa pengertian unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *alternatif*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, bahwa benar 1 (satu) unit handphone yang sedang diatas becak sambil menelpon tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan adalah milik dari saksi korban Rita Wahyuni;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa mengambil barang sebagaimana di uraikan dalam pertimbangan unsur ke dua diatas harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur "dengan maksud" dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep "kesengajaan" (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas :

a. Sengaja sebagai tujuan ;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku ;

b. Sengaja berkesadaran kepastian ;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi ;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan ;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu ;

Bahwa salah satu bentuk kesengajaan di atas harus ada di dalam perbuatan Terdakwa dan harus dibuktikan bahwa Terdakwa memang bertujuan untuk memiliki suatu barang dengan cara “melawan hukum”, yaitu bertentangan dengan hukum obyektif/peraturan perundang-undangan tertentu atau dilakukan tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa “memiliki” dapat diartikan :

1. Bahwa sesuatu barang yang diambil oleh pelaku harus dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki;

Praktek peradilan yang dimaksud “memiliki” ialah : ia kuasai selaku tuan, ia kuasai selaku seorang pemilik, atau ia kuasai selaku seorang penguasa;

2. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto;



Menimbang, bahwa dengan melawan hukum berarti pelaku tidak berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 12.30 Wib, pada saat saksi korban Rita Wahyuni dan saksi Mitha Risky Ananda pergi menggunakan becak penumpang milik saksi Herwin Sinaga dari jalan Gatot Subroto menuju ke rumah keluarga yang berada di jalan Beo, yang mana pada saat itu saksi korban duduk paling pinggir kiri dan ketika saksi korban sedang diatas becak sambil menelpon tiba-tiba dari sebelah kiri handphone yang saksi korban gunakan di rampas oleh seorang laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario warna Hitam BK 5548, sehingga saksi korban langsung berteriak RAMPOK lalu saksi Herwin Sinaga menabrakkan becaknya ke arah sepeda motor yang digunakan oleh laki-laki tersebut hingga laki-laki tersebut terjatuh bersama sepeda motornya dan handphone milik saksi korban, kemudian saksi korban turun dari becak dan laki-laki tersebut berusaha berdiri mencoba mengeluarkan sepeda motornya yang tersangkut di becak lalu saksi korban terus berteriak "RAMPOK" yang kemudian laki-laki tersebut berusaha untuk melarikan diri dengan pergi meninggalkan sepeda motornya, tidak jauh dari lokasi kejadian laki-laki tersebut berhasil diamankan oleh warga sekitar yang berada di dekat lokasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*melakukan kekerasan*" dalam unsur ini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara nyata yang tidak sah, dimana yang disamakan dengan kekerasan dalam hal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, yang artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun ;



Menimbang, bahwa kekerasan dalam unsur ini termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, dan tindakan lainnya, dimana tindakan tersebut dilakukan sebelum, bersama-sama atau setelah dilakukan perbuatan pencurian tersebut, dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut harus ditujukan kepada seseorang, dimana orang tersebut bukan hanya si pemilik dari barang yang akan dicuri tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang sebagai penghalang maksud si pelaku tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang mana pencurian tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara merampas yang mana pada saat itu saksi korban duduk paling pinggir kiri dan ketika saksi korban sedang diatas becak sambil menelpon tiba-tiba dari sebelah kiri handphone yang saksi korban gunakan di rampas oleh seorang laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario warna Hitam BK 5548, sehingga saksi korban langsung berteriak RAMPOK lalu saksi Herwin Sinaga menabrakkan becaknya ke arah sepeda motor yang digunakan oleh laki-laki tersebut hingga laki-laki tersebut terjatuh bersama sepeda motornya dan handpone milik saksi korban, kemudian saksi korban turun dari becak dan laki-laki tersebut berusaha berdiri mencoba mengeluarkan sepeda motornya yang tersangkut di becak lalu saksi korban terus berteriak "RAMPOK" yang kemudian laki-laki tersebut berusaha untuk melarikan diri dengan pergi meninggalkan sepeda motornya, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur "Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri" telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 365 ayat (1) KUHPidana** yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuudin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa dan rekannya telah merugikan saksi korban Rita Wahyuni ;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y 17S Warna Abu-abu Nomor Imei 1 : 861395065666291 Nomor Imei 2 : 861395065666283; **DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI KORBAN RITA WAHYUNI;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 Warna Hitam No.Pol BK 5548 AJW No.Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF4128MK275313 No.Mesin : KFA1E2279232 **DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI RENDY SINAGA,S.E**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa David Riko Sitompul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa David Riko Sitompul oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y 17S Warna Abu-abu Nomor Imei 1 : 861395065666291 Nomor Imei 2 : 861395065666283;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI KORBAN RITA WAHYUNI.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 Warna Hitam No.Pol BK 5548 AJW No.Rangka : MH1KF4128MK275313 No.Mesin :

KFA1E2279232 DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI RENDY SINAGA,S.E;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H. , Khairulludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd Yusuf, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuhtut, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa dipersidangan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota .

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H

Khariulludin., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd Yusuf, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1505/Pid.B/2024/PN Mdn